



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 023 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelola media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

- KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib mengelola media sosial secara bijak untuk kepentingan kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. hanya digunakan untuk komunikasi dan informasi terkait urusan kedinasan;
 2. harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
 3. Sebagai sarana penyampaian informasi kinerja Inspektorat Daerah.
 4. dilarang keras mengkomunikasikan/menyampaikan informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
 5. dilarang keras menyampaikan informasi yang menyudutkan pihak manapun juga;
 6. dilarang keras me-like, men-dislike, mengunduh atau menyebarkan konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, terorisme, narkoba dan unsur lainnya yang berbahaya atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 25 Februari 2026

INSPEKTUR,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 023 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Koordinator	AJIE SAKSONO, S.STP, M.Si, Ph.D.	Sekretaris
2.	Ketua	SUMARSIDI, S.IP	Kasubbag. Umum
3.	Anggota	1 EKO SETYO WASISTHO, SIP., M.AP.	Auditor Ahli Muda Bidang Kesra
		2 TRI NURCAHYA, ST	Auditor Ahli Pertama Bidang Perekonomian
		3 BANI NIHAN AMAR MA'RUF, S.Tr.IP	PPUPD Ahli Pertama Bidang Pemerintahan
		4 NOVIARDY ARIF PRATAMA, SE	Auditor Ahli Pertama Bidang Kesra
		5 SURYA ADITYA, SH	Auditor Ahli Pertama Bidang Investigasi
		6 HIZKIA MICHAEL MANOPO, A.Md.T	Auditor Terampil Bidang Pemerintahan
		7 MUHARI ROMADHON, A,Md	Auditor Terampil Bidang Investigasi
		8 TARIZKA DWI PURBAWANTI, A.Md.Ak.	Auditor Terampil Bidang Kesra
		9 MBAREP NARA MURTI, A.Md	Auditor Terampil Bidang Perekonomian
		10 RIZKI HARTONO PUTRO, A.Md	Auditor Terampil Bidang Perekonomian
		11. MUGHNII AROHMAH, S.Ak.	Arsiparis Mahir
		12. BIMA FEBRIAN	Operator Layanan Operasional
		13 FITRIA ANGELINA, A.Md	Pranata Komputer Terampil
		14 JARWATI, A.Md	Arsiparis Terampil

INSPEKTUR,

MARKUS TRI MUNARJA